



P U T U S A N

Nomor : 71/Pid.B/2014/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHANNES MANIK.**
Tempat lahir : Sidikalang.
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 20 September 1978.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Silambo Gg. Biola Kelurahan Amplas Medan Kabupaten Deli Serdang Medan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 17 Januari 2014, Nomor : SPKAP/01/I/2014/LANTAS pada tanggal 18 Januari 2014 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 19 Januari 2014, Nomor : SP.Han/01/I/2014/Lantas, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 6 Pebruari 2014, Nomor : PRIN - 121/N.2.27/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 8 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 12 Maret 2014, Nomor : 78/SPP.I/ Pen.Pid/2014/PN-BLG., sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;



4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 7 April 2014, Nomor : 78/SPP.II/Pen.Pid/2014/PN.Blg., sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor : B-143/N.2.22/Euh.2/03/2014, tanggal 11 Maret 2014, atas nama Terdakwa : **JOHANNES MANIK** ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-13/BLG/TPUL/03/2014, tanggal 4 Maret 2014, atas nama Terdakwa : **JOHANNES MANIK** ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 71/PEN.PID/2014/PN.BLG., tertanggal 12 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini ;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 71/PEN.PID/2014/PN.BLG., tanggal 12 Maret 2014 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **JOHANNES MANIK** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 ;
- Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 28 April 2014, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **JOHANNES MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANNES MANIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil penumpang merk Tao Toba Indah No. Pintu 335 BK 1019 UA dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pledoi (nota pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 4 Maret 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JOHANNES MANIK pada hari jumat tanggal 17 januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2014 bertempat di Jalan KM 183-184 Medan ke Tarutung di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengemudikan kendaraan bermotor yakni 1 (Satu) unit Mobil Penumpang merk Tao Toba Indah BK 1019-UA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni saksi korban GEBI TINDAON.



Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa JOHANNES MANIK sedang mengendarai 1 (Satu) unit Mobil Penumpang merk Tao Toba Indah BK 1019-UA datang dari arah Medan Menuju Tarutung yang mana pada waktu itu keadaan jalan lurus dan menurun, beraspal hot mik, cuaca cerah di siang hari, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, arus lalu lintas sepi, rambu-rambu tidak ada, terdakwa JOHANNES MANIK melaju dengan kecepatan tinggi dan terdakwa JOHANNES MANIK tidak berhati-hati, sesampainya di Jalan Umum KM 183-184 Medan ke Tarutung di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir, terdakwa JOHANNES MANIK tidak memperhatikan korban GEBI TINDAON yang hendak menyeberang jalan dari kanan menuju kiri jalan arah lajunya mobil yang dikemudikan terdakwa JOHANNES MANIK, hingga mobil yang dikemudikan terdakwa JOHANNES MANIK menabrak korban mengakibatkan korban GEBI TINDAON terlempar di aspal jalan sebelah kiri arah lajunya mobil yang dikemudikan terdakwa JOHANNES MANIK, dan saksi korban GEBI TINDAON mengalami luka-luka pada kepala, punggung, tangan dan kakinya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Parapat Nomor : 1.2.0.7.036/021/TU/RSU-P/2014 Tanggal 03 Pebruari 2014, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN TUBUH :

Pengamatan Umum	: Lemah
Pemeriksaan Umum	: Temperatur : 36,8 °C
Pemeriksaan badan	
Kepala	: Luka robek di kepala, ukuran tidak beraturan, tampak batok kepala
Leher	: Tidak dijumpai kelainan
Dada dan Punggung	: Luka gugus di punggung bahu sebelah kanan
Perut dan Pinggang	: Tidak dijumpai kelainan
Anggota gerak atas	: Luka gugus dilengan tangan kanan
Anggota gerak bawah	: Luka gugus di mata kaki kanan
Kelamin	: Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan:



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Trauma yang dialami klien luka berat diakibatkan kecelakaan lalu lintas, klien dirujuk ke RSU Vita Insani Pematang Siantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI GABRIELLA ANASTASYA SITINDAON ALS GEBI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Umum Ds.Aek Natolu Jaya Kec.Lumbanjulu Kab.Toba Samosir, dan kecelakaan yang Saksi maksudkan adalah yang mana Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah dengan nomor Pintu 335 yang dikemudikan oleh marga MANIK menabraknya pada saat menyeberang Jalan.
- Bahwa saksi menyeberang Jalan dari Kanan menuju Kiri jalan arah lajunya Mobil tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut yang mana Saksi tidak sadarkan diri lagi.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut, arah datangnya Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah yang menabraknya adalah sebelumnya datang dari arah Medan menuju arah Tarutung sedangkan Saksi sebelumnya menyeberang Jalan dari Kanan menuju Kiri Jalan arah lajunya Mobil tersebut.
- Bahwa mobil tersebut menabraknya adalah dengan bagian depan sebelah Kiri Mobil Tao Toba Indah dan mengena ke tubuhnya sebelah Kiri.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Mobil tersebut menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah disebabkan oleh karena Mobil tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi pada saat melintasi Jalan menurun dan Ramai Anak sekolah



kemudian tidak memperhatikannya pada saat menyeberang Jalan dan Saksi ditabrak sudah dikiri Jalan arah lajunya Mobil tersebut.

- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian, keadaan jalan lurus dan Menurun, beraspal Hotmix, cuaca Cerah pada Siang Hari, pandangan kedepan tidak terhalang, arus lalu lintas ramai, rambu-rambu tidak ada.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan Mobil yang menabraknya berjalan dengan kecepatan sekira 60(Enam Puluh) Kilometer per Jam dan Saksi tidak mengetahui menggunakan porsnelling berupa Pengemudinya.
- Bahwa saksi ditabrak sudah dikiri Jalan arah lajunya Mobil tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut Saksi tidak sadarkan diri dan Saksi mengalami luka robek dibagian Kepala dan kerusakan Mobil tidak jelas Saksi ketahui lagi.
- Bahwa sebelum Korban tersebut ditabrak, yang mana Saksi tidak ada mendengarkan Pengemudi Mobil tersebut ada membunyikan Klakson Mobilnya namun setelah Korban menyeberang Jalan yang mana Saya ada membunyikan Kiakson Mobilnya.
- Bahwa Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA Nomor dinding 335 adalah benar bahwasanya Mobil tersebutlah yang menabraknya pada saat Menyeberang Jalan pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Umum KM. 183-184 Medan ke Tarutung di Ds.Aek Natolu Jaya Kec. Lumbanjudu Kab.Toba Samosir dan Saksi dengan Pemilik Mobil telah berdamai secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ;

2. **SAKSI PERMIN SIMANGUNSONG** memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tabrakan yang mana Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah dengan Nomor Pintu 335 menabrak Seorang penyeberang jalan yang bernama GEBI TINDAON.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Umum Ds.Aek Natolu Jaya Kec.Lumbanjudu Kab.Toba Samosir, dan kecelakaan yang Saksi maksudkan adalah yang mana Mobil Penumpang



Merek Tao Toba Indah dengan Nomor PINTU 335 menabrak Seorang Penyeberang Jalan yang bernama GEBI TINDAON.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi yang mana saksi sedang di Pos Lumbanjulu dan kejadian tersebut saksi ketahui dari laporan masyarakat kemudian saksi langsung ke tempat kejadian dan ditempat kejadian saksi mengetahui bahwasanya Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah nomor PINTU 335 lah yang menabrak Korban pada saat menyeberang Jalan.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian yang mana Mobil tersebut sebelumnya datang dari arah Medan menuju arah Tarutung sedangkan Penyeberang Jalan yang ditabrak oleh Mobil tersebut sebelumnya menyeberang Jalan dari Kanan menuju Kiri Jalan arah lajunya Mobil tersebut.
- Bahwa informasi yang saksi dengarkan dari Masyarakat bahwasanya Mobil tersebut menabrak Korban adalah dengan bagian depan sebelah Kiri Mobil dan mengena ke bagian Tubuh Korban sebelah Kiri.
- Bahwa mobil tersebut menabrak korban adalah disebabkan oleh karena mobil tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi dan pada saat melintasi jalan menurun dan ramai anak sekolah yang mana pengemudi mobil tersebut tidak hati-hati serta tidak memperhatikan Penyeberang Jalan yang sedang menyeberang Jalan.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian, keadaan jalan lurus, menurun dan beraspal Hotmix, cuaca Cerah pada Siang Hari, pandangan kedepan tidak terhalang, arus lalu lintas sepi, rambu-rambu tidak ada.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan Mobil menurut yang Saksi dengar dari Masyarakat berjalan dengan kecepatan sekira 60 (Enam Puluh) Kilometer per Jam dan Pengemudinya dan Saksi tidak mengetahui menggunakan porsnelling berapa Pengemudinya.
- Bahwa posisi korban setelah ditabrak adalah sudah berada dikiri Jalan arah lajunya Mobil tersebut dalam keadaan posisi miring.
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang mana Saksi membenarkan bahwasanya Korban mengalami luka robek pada bagian Kepala dan Korban dibawa ke RSUD.PARAPAT sedangkan Mobil langsung melarikan diri.



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ;

3. **SAKSI HENDRI F. GULTOM** memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tabrakan yang mana Mobil Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA yang Saksi ketahui dikemudikan oleh marga MANIK menabrak seorang Anak Perempuan yang Saksi ketahui adalah BR TINDAON yang sedang menyeberang Jalan.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Umum Ds.Aek Natolu Jaya Kec.Lumbanjulu Kab.Toba Samosir, dan kecelakaan yang Saksi maksudkan adalah yang mana Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA yang dikemudikan oleh marga MANIK menabrak seorang Anak Perempuan yang Saksi Ketahui adalah BR TINDAON yang sedang menyeberang Jalan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang mana Saksi dikantor Kepdes dan kejadian tersebut Saksi ketahui dari suara Rem Mobil tersebut kemudian langsung ketempat kejadian dan melihat langsung bahwasanya Mobil tersebut menabrak Korban.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut, arah datangnya Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA yang menabrak Korban tersebut sebelumnya datang dari arah Medan menuju arah Tarutung sedangkan Penyeberang Jalan tersebut sebelumnya menyeberang Jalan dari Kanan menuju Kiri Jalan arah lajunya Mobil tersebut.
- Bahwa mobil tersebut menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah dengan bagian depan sebelah Kiri Mobil dan mengena ke bagian Tubuh Korban sebelah Kiri.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Mobil tersebut menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah disebabkan oleh karena Mobil tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi pada saat melintasi Jalan menurun dan Ramai Anak sekolah kemudian tidak memperhatikan Korban yang jalan dari kanan menuju kiri jalan arah lajunya Mobil selanjutnya Mobil tersebut langsung menabrak Korban disebelah Kiri Jalan arah lajunya Mobil.



- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian, keadaan jalan lurus dan Menurun, beraspal Hotmix, cuaca Cerah pada Siang Hari, pandangan kedepan tidak terhalang, arus lalu lintas ramai, rambu-rambu tidak ada.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan Mobil yang menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah berjalan dengan kecepatan sekira 60 (Enam Puluh) Kilometer per Jam dan Pengemudinya menggunakan porsnelling 4 (Empat).
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya setelah mendengarkan suara Rem Mobil tersebut yang mana Saksi langsung ketempat kejadian dan melihat Mobil tersebut yang menabrak Korban.
- Bahwa saksi jelas melihat bahwasanya Mobil Tao Toba Indah Nomor dinding 335 BK 1019-UA yang dikemudikan marga MANIK tersebutlah yang menabrak Korban.
- Bahwa sebelum Korban tersebut ditabrak, yang mana Saksi tidak ada mendengarkan Pengemudi Mobil tersebut ada membunyikan Klakson Mobilnya namun setelah Korban menyeberang Jalan yang mana Saya ada membunyikan Klakson Mobilnya.
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah kejadian adalah langsung menolong Korban dan berencana melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan pada saat itu Korban dibawa ke Puskesmas Aek Natolu.
- Bahwa akibat dari kejadian tabrakan tersebut yang mana Korban Saksi lihat mengalami luka robek pada bagian Kepala dan Korban dibawa ke RSUD.PARAPAT dan kerusakan harta benda yang mana bagian depan sebelah kiri Mobil peot.
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya benar Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA Nomor dinding 335 adalah benar bahwasanya Mobil tersebutlah yang menabrak Penyeberang Jalan yang bernama GEBI TINDAON pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Umum KM. 183-184 Medan ke Tarutung di Ds.Aek Natolu Jaya Kec.Lumbanjulu Kab.Toba Samosir.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ;



4. **SAKSI JURIA SITORUS** memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut, arah datangnya Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah yang menabrak Korban tersebut sebelumnya datang dari arah Medan menuju arah Tarutung sedangkan Penyeberang Jalan tersebut sebelumnya menyeberang Jalan dari Kanan menuju Kiri Jalan arah lajunya Mobil tersebut.
- Bahwa Mobil Tao Toba Indah nomor Pintu 335 adalah Mobil yang menabrak Korban dan hal tersebut Saksi ketahui setelah di Puskesmas Aek Natolu dan juga setelah di Rsu.Parapat yang mana pada saat itu Saksi lihat ada datang pengurus Mobil Tao Toba Indah yang tidak Saksi kenal dan mengatakan bahwasanya Mobil Tao Toba Indah dengan nomor pintu 335 lah yang menabrak Korban tersebut.
- Bahwa Mobil tersebut menabrak Korban adalah dengan bagian depan sebelah Kiri Mobil dan mengena ke bagian Tubuh Korban sebelah Kiri.
- Bahwa Mobil tersebut menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah disebabkan oleh karena Mobil tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi pada saat melintasi Jalan menurun dan Ramai Anak sekolah kemudian tidak memperhatikan Korban yang menyeberang Jalan dari Kanan menuju Kiri Jalan arah lajunya Mobil selanjutnya Mobil tersebut langsung menabrak Korban disebelah Kiri Jalan arah lajunya Mobil.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian, keadaan jalan lurus dan Menurun, beraspal Hotmix, cuaca Cerah pada Siang Hari, pandangan kedepan tidak terhalang, arus lalulintas ramai, rambu-rambu tidak ada.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan Mobil yang menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah berjalan dengan kecepatan sekira 60 (Enam Puluh) Kilometer per Jam dan Pengemudinya menggunakan porsnelling 4 (Empat) dan hal tersebut Saksi lihat dari bekas seretan Ban Mobil yang panjang diatas Aspal Jalan.
- Bahwa saksi tidak jelas mengetahui tindakan yang dilakukan Pengemudi Mobil yang menabrak Korban dan pada saat Saksi di Puskesmas Aek Natolu yang mana Saksi tidak ada lagi melihat Mobil dan Pengemudinya dan pada saat setelah kejadian Mobil tersebut langsung berangkat.



- Bahwa saksi tidak jelas mengetahui apakah Pengemudi Mobil tersebut ada membunyikan Klakson Mobilnya atau tidak.
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah kejadian adalah menolong Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kemudian Korban Saksi bawa ke Rsu.Parapat.
- Bahwa akibat dari kejadian tabrakan tersebut yang mana Korban Saksi lihat mengalami luka robek pada bagian Kepala dan Korban dibawa ke Rsu.Parapat dan kerusakan harta benda tidak jelas Saksi ketahui sebab Mobil tersebut langsung berangkat.
- Bahwa setelah melihat tempat kejadian bahwasanya setelah Korban tersebut ditabrak yang mana Korban tercampak diatas Aspal Jalan sebelah Kiri arah lajunya Mobil tersebut dengan posisi miring diatas Aspal Jalan.
- Bahwa mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA Nomor dinding 335 adalah benar bahwasanya Mobil tersebutlah yang menabrak Penyeberang Jalan yang bernama GEBI TINDAON pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Umum KM. 183-184 Medan ke Tarutung di Ds.Aek Natolu Jaya Kec.Lumbanjulu Kab.Toba Samosir.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira Pukul 11.00 Wib di Jl. Umum Ds.Aek Natolu Jaya Kec.Lumbanjulu Kab.Toba Samosir, dan kecelakaan yang Terdakwa maksudkan adalah yang mana Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA yang Terdakwa kemudian menabrak Penyeberang Jalan yang Terdakwa ketahui adalah br TINDAON dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sendirilah yang mengemudikan mobil yang menabrak Korban.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut, arah datangnya Mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA yang Terdakwa kemudian menabrak Korban tersebut sebelumnya datang dari arah Medan menuju arah Tarutung sedangkan Penyeberang Jalan yang Terdakwa tabrak tersebut sebelumnya



menyeberang jalan dari Kanan menuju Kiri Jalan arah lajunya Mobil yang Terdakwa kemudikan.

- Bahwa Mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah dengan bagian depan sebelah Kiri Mobil yang Terdakwa kemudikan dan mengena ke bagian Tubuh Korban sebelah Kiri.
- Bahwa Mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah disebabkan oleh karena Penyeberang Jalan tersebut dengan tiba-tiba berlari dari Kanan menuju Kiri Jalan arah lajunya Mobil yang Terdakwa kemudikan yang mana pada saat itu Terdakwa melintasi Jalan menurun sehingga Terdakwa tidak dapat mengelakkan tabrakan walaupun Mobil yang Terdakwa kemudikan sudah Terdakwa Rem dan Korban Terdakwa tabrak sudah dikiri Jalan arah lajunya Mobil yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian, keadaan jalan lurus dan Menurun, beraspal Hotmix, cuaca cerah pada Siang Hari, pandangan kedepan tidak terhalang, arus lalulintas ramai, rambu-rambu tidak ada.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan Mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah berjalan dengan kecepatan sekira 60 (Enam Puluh) Kilometer per Jam dan Terdakwa menggunakan porsnelling 4 (Empat).
- Bahwa sebelum Penyeberang Jalan tersebut Terdakwa tabrak yang mana Terdakwa melihat Korban sedang berjalan disebelah Kanan Jalan arah lajunya mobil yang Terdakwa kemudikan dengan posisi berjalan Kaki bersama dengan teman-temannya yaitu Anak sekolah SD dan Jarak antara Mobil yang Terdakwa kemudikan dengan Korban adalah sekira Jarak 8 (Delapan) Meter dan pada saat itu Korban tiba-tiba berlari menyeberang Jalan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan dan mobil yang Terdakwa kemudikan langsung menabrak Korban.
- Bahwa sebabnya Terdakwa tidak berhati-hati setelah melihat banyak Anak-anak dikanan Jalan yang Terdakwa lalui adalah disebabkan oleh karena Terdakwa pada saat itu melintasi Jalan menurun dan tidak menduga bahwasanya Korban menyeberang Jalan.
- Bahwa sebelum Korban tersebut menyeberang Jalan, yang mana Terdakwa tidak ada membunyikan Klakson Mobilnya namun setelah Korban Menyeberang Jalan



yang mana Terdakwa ada membunyikan Klakson Mobilnya dan Tindakan yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah mengerem Mobilnya namun Terdakwa tetap menabrak Korban.

- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan setelah kejadian adalah menolong Korban untuk dibawa ke Puskesmas Aek Natolu.
- Bahwa akibat dari kejadian tabrakan tersebut yang mana Terdakwa melihat bahwasanya Korban mengalami luka robek pada bagian Kepala dan korban dibawa berobat ke Rsu.Parapat dan kerusakan harta benda yang mana bagian depan sebelah kiri Mobilnya Peot dan Terdakwa menerangkan bahwasanya kerusakan tersebut sudah Terdakwa perbaiki.
- Bahwa mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA Nomor dinding 335 adalah Mobil yang Terdakwa kemudikan dan menabrak Penyeberang Jalan yang bernama GEBI TINDAON pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Umum KM. 183-184 Medan ke Tarutung di Ds.Aek Natolu Jaya Kec.Lumbanjulu Kab.Toba Samosir.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Tao Toba Indah No. Pintu 335 BK 1019 UA ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Parapat, No : 1.2.0.7.063/021/TU/RSU-P/2014, tanggal 3 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Menti Siburian, dengan kesimpulan : bahwa trauma yang dialami klien luka berat diakibatkan kecelakaan lalu lintas, klien dirujuk ke RS. Vita Insani Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira Pukul 11.00 Wib di Jl. Umum Ds. Aek Natolu Jaya Kec. Lumbanjulu Kab. Toba Samosir.



- Bahwa kecelakaan tersebut Terdakwa alami dengan menggunakan mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA yang Terdakwa kemudikan telah menabrak Penyeberang Jalan.
- Bahwa mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA Nomor dinding 335 adalah Mobil yang Terdakwa kemudikan dan menabrak Penyeberang Jalan atau korban yang bernama GEBI TINDAON pada Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Umum KM. 183-184 Medan ke Tarutung di Ds.Aek Natolu Jaya Kec.Lumbanjulu Kab.Toba Samosir.
- Bahwa saat itu mobil Penumpang Merek Tao Toba Indah BK 1019-UA yang di gunakan oleh Terdakwa dari arah Medan menuju arah Tarutung dan Penyeberang Jalan atau korban yang Terdakwa tabrak tersebut sebelumnya menyeberang jalan dari Kanan menuju Kiri Jalan arah lajunya Mobil yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Penyeberang Jalan atau korban adalah dengan bagian depan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kemudikan dan saat itu mengena ke bagian Tubuh Korban sebelah Kiri.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian, keadaan jalan lurus dan Menurun, beraspal Hotmix, cuaca cerah pada Siang Hari, pandangan kedepan tidak terhalang, arus lalu lintas ramai, rambu-rambu tidak ada.
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak Penyeberang Jalan tersebut adalah berjalan dengan kecepatan sekira 60 (Enam Puluh) Kilometer per Jam dan Terdakwa menggunakan porsnelling 4 (Empat).
- Bahwa Jarak antara Mobil yang Terdakwa kemudikan dengan Korban adalah sekira Jarak 8 (Delapan) Meter dan pada saat itu Korban tiba-tiba berlari menyeberang Jalan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan.
- Bahwa saat itu Terdakwa melintasi Jalan menurun dan tidak menduga bahwasanya Korban sedang menyeberang Jalan.
- Bahwa saat sebelum Korban tersebut menyeberang Jalanm Terdakwa tidak ada membunyikan Klakson mobilnya namun setelah Korban Menyeberang Jalan baru Terdakwa ada membunyikan Klakson mobilnya.



- Bahwa benar tindakan yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah mengerem Mobilnya namun Terdakwa tetap menabrak Korban.
- Bahwa benar tindakan yang Terdakwa lakukan setelah kejadian adalah menolong Korban untuk dibawa ke Puskesmas Aek Natolu.
- Bahwa akibat dari kejadian tabrakan tersebut yang mana Terdakwa melihat bahwasanya Korban mengalami luka robek pada bagian Kepala dan korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Parapat.
- Bahwa kerusakan mobil tersebut dibagian depan sebelah kiri Mobilnya Peot dan Terdakwa atas kerusakan tersebut sudah Terdakwa perbaiki.
- Bahwa korban GEBI TINDAON mengalami luka-luka pada kepala, punggung, tangan dan kakinya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Parapat Nomor : 1.2.0.7.036/021/TU/RSU-P/2014 Tanggal 03 Pebruari 2014, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN TUBUH :

Pengamatan Umum : Lemah
Pemeriksaan Umum : Temperatur : 36,8 °C
Pemeriksaan badan Kepala : Luka robek di kepala, ukuran tidak beraturan, tampak batok kepala

Leher : Tidak dijumpai kelainan

Dada dan Punggung kanan : Luka gugus di punggung bahu sebelah

Perut dan Pinggang : Tidak dijumpai kelainan

Anggota gerak atas : Luka gugus dilengan tangan kanan

Anggota gerak bawah : Luka gugus di mata kaki kanan

Kelamin : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan :

Trauma yang dialami klien luka berat diakibatkan kecelakaan lalu lintas, klien dirujuk ke RSUD Vita Insani Pematang Siantar.

- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban GEBI TINDAON sudah ada perdamaian tertanggal 17 Januari 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan



pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **JOHANNES MANIK**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **JOHANNES MANIK**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **JOHANNES MANIK** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain



kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan yang dikatakan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ;

Menimbang, bahwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang luka berat maksudnya bahwa luka beratnya orang tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi luka berat tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalaiannya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : *“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan KM 183-184 Medan ke Tarutung di Desa Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak penyeberang jalan atau korban yang bernama Gebi Br Tindoan ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban GEBI TINDAON mengalami luka-luka pada kepala, punggung, tangan dan kakinya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Parapat Nomor : 1.2.0.7.036/021/TU/RSU-P/2014 Tanggal 03 Pebruari 2014, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN TUBUH :



Pengamatan Umum : Lemah
Pemeriksaan Umum : Temperatur : 36,8 °C
Pemeriksaan badan Kepala : Luka robek di kepala, ukuran tidak beraturan, tampak batok kepala

Leher : Tidak dijumpai kelainan
Dada dan Punggung kanan : Luka gugus di punggung bahu sebelah
Perut dan Pinggang : Tidak dijumpai kelainan
Anggota gerak atas : Luka gugus dilengan tangan kanan
Anggota gerak bawah : Luka gugus di mata kaki kanan
Kelamin : Tidak dijumpai kelainan

Kesimpulan :

Trauma yang dialami klien luka berat diakibatkan kecelakaan lalu lintas, klien dirujuk ke RSUD Vita Insani Pematang Siantar.

Menimbang, bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan tidak berhati-hati disebabkan saat itu Terdakwa melihat banyak anak-anak di kanan Jalan yang Terdakwa lalui adalah disebabkan oleh karena Terdakwa pada saat itu melintasi Jalan menurun dan tidak menduga bahwasanya korban Gebi Br Tindoan menyeberang Jalan hingga terjadi kelalaian yang disebabkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa luka yang dialami saksi Gebi Br Tindoan kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa sehingga mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat alternatif, berupa pidana penjara dan/atau denda. Oleh karena Terdakwa sejak ditingkat penyidikan sampai proses persidangan ditahan, maka Majelis Hakim akan menetapkan hukuman badan, berupa pidana penjara bagi Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Tao Toba Indah No. Pintu 335 BK 1019 UA, dan barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang pemiliknya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, agar lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Gebi Tindaon mengalami luka berat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa mengakui kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari.
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Gebi Tindaon.

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANNES MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaran bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka parah”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHANNES MANIK** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil penumpang merk Tao Toba Indah Nomor Pintu 335 BK 1019 UA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JOHANNES MANIK.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **05 Mei 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige oleh kami : **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.,** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **RUDI HUTAURUK, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JA HORAS RITONGA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Balige dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

2. **ASTRID ANUGRAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

RUDI HUTAURUK, S.H.